



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 085/I3/LK/2007

Tentang

DEWAN PENASEHAT  
TIM PENGELOLA FASILITAS PENUNJANG  
PADA KAMPUS IPB BARANANGSIANG BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 036/K13/LK/2007 telah dibentuk Tim Pengelola dan Organisasi Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Penunjang, Kampus IPB Baranangsiang Bogor;
- b. bahwa penetapan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengembangan fasilitas penunjang pada Kampus IPB Baranangsiang Bogor harus diorientasikan pada optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan kampus baik sebagai fasilitas akademik maupun non akademik secara terencana, terpadu dan sesuai dengan peruntukannya serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh IPB;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, dan untuk memberikan pertimbangan atau masukan kepada Tim Pengelola dan *General Manager/Deputi General Manager*, maka telah dibentuk Dewan Penasehat dari Tim Pengelola Fasilitas Penunjang, Kampus IPB Baranangsiang Bogor yang terdiri atas para mantan Rektor IPB yang mempunyai wawasan luas dan telah berpengalaman dalam memimpin dan mengembangkan IPB;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, dan untuk memperjelas tugas dan tanggungjawab Dewan Penasehat, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengatur tugas pokok, fungsi dan hubungan kerja Dewan Penasehat, dan pengaturannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
- d. Nomor 19/MWA-IPB/2003;
- e. Nomor 21/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 036/K13/LK/2007;
- b. Nomor 037/K13/LK/2007;
- c. Nomor 038/K13/LK/2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Semua mantan Rektor IPB adalah Anggota Dewan Penasehat Tim Pengelola Fasilitas Penunjang, Kampus IPB Baranangsiang Bogor;  
Kedua : Pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawab Dewan Penasehat dikoordinasikan oleh seorang Koordinator dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Penasehat;  
Ketiga : Tata cara penyelenggaraan rapat dan pengambilan putusan Dewan Penasehat ditetapkan oleh Dewan Penasehat;  
Keempat : Tugas pokok, fungsi dan hubungan kerja dari Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :  
1. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Tim Pengelola dan/atau *General Manager/Deputi General Manager* berkaitan dengan penetapan kebijakan, penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dan pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengembangan fasilitas penunjang pada Kampus IPB Baranangsiang Bogor;  
2. Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilaksanakan atas inisiatif Dewan Penasehat sendiri atau permintaan dari Tim Pengelola atau *General Manager/Deputi General Manager*;  
3. Hubungan kerja antara Dewan Penasehat dan Tim Pengelola atau *General Manager/Deputi General Manager* bersifat koordinatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor IPB Nomor : 036/K13/LK/2007 ;  
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Pada Tanggal : 20 Februari 2015  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat

  
Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 13 Juli 2007  
Rektor, ,

ttd

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.  
NIP. 130350047

